



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2119-2126

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Hubungan Kepemilikan Dominan dan Penghindaran Pajak di Indonesia

Dini Purnamasari¹, Novia Hindayani²

^{1,2}Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
dini.purnamasari@untirta.ac.id¹, novia.hindayani@untirta.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan dominan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik non-keuangan di Indonesia. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi merupakan karakteristik umum dalam iklim bisnis Indonesia dan sering dianggap memiliki peran penting dalam mengarahkan keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Dalam konteks tata kelola perusahaan, pemegang saham dominan sering diasumsikan memiliki kapasitas untuk mengawasi manajemen secara lebih efektif, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan maupun agresivitas fiskal perusahaan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan model regresi linier, penelitian ini menguji 967 observasi perusahaan selama periode 2020–2024. Penghindaran pajak diukur melalui Effective Tax Rate (ETR), sedangkan kepemilikan dominan dihitung berdasarkan persentase kepemilikan pemegang saham terbesar yang memiliki lebih dari 20 persen hak suara. Hasil analisis menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara simultan, tetapi variabel kepemilikan dominan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan pemegang saham dominan tidak secara langsung mendorong atau menekan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, perilaku penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh faktor internal lainnya seperti kebijakan manajemen, struktur operasional, kompleksitas transaksi, serta kualitas tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan memperkaya literatur terkait struktur kepemilikan dan kebijakan perpajakan di negara berkembang, serta menekankan perlunya mempertimbangkan variabel tata kelola dan karakteristik perusahaan lainnya untuk memahami determinan penghindaran pajak secara lebih komprehensif.

Kata kunci: Kepemilikan Dominan, Penghindaran Pajak, Struktur Kepemilikan, ETR, Tata Kelola Perusahaan

1. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis modern menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan kompetitif. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta mobilitas modal dan investasi yang tinggi menuntut perusahaan untuk mengelola aktivitas operasional maupun keuangan secara lebih profesional dan akuntabel. Kompleksitas lingkungan bisnis tersebut mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, pengawasan internal, serta efektivitas dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam konteks ini, pemilik perusahaan umumnya mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pihak manajemen profesional agar kegiatan operasional dapat berjalan secara efisien.

Namun, pendelegasian wewenang tersebut membuka peluang timbulnya konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. Konflik ini dijelaskan secara komprehensif dalam teori agensi oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menyatakan bahwa pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) memiliki orientasi yang berbeda dalam mencapai tujuan perusahaan. Pemilik biasanya mengutamakan keberlanjutan perusahaan dan peningkatan nilai jangka panjang, sedangkan manajer kerap mengejar kepentingan pribadi seperti bonus, kompensasi, dan citra profesional. Perbedaan kepentingan ini berpotensi memengaruhi berbagai keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam kebijakan perpajakan.

Dalam konteks perpajakan, manajemen memiliki keleluasaan untuk memilih strategi pajak yang dianggap paling menguntungkan perusahaan. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Meskipun *tax avoidance* tidak melanggar hukum karena dilakukan dalam kerangka aturan yang legal, praktik ini tetap menjadi perhatian karena dapat mengurangi penerimaan negara serta menimbulkan risiko reputasi dan risiko tata kelola. Oleh karena itu, perilaku manajemen dalam melakukan penghindaran pajak sangat bergantung pada mekanisme pengawasan internal, salah satunya melalui struktur kepemilikan.

Struktur kepemilikan perusahaan merupakan elemen penting dalam tata kelola perusahaan yang dapat membatasi konflik keagenan. Dalam perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi, pemegang saham mayoritas memiliki motivasi dan kapasitas lebih besar untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kepemilikan memiliki hubungan erat dengan tingkat penghindaran pajak. Penelitian awal seperti Chen et al. (2010), Desai dan Dharmapala (2006), dan Faccio dan Lang (2002) menemukan bahwa struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dapat menekan perilaku oportunistik manajemen, termasuk kegiatan agresivitas pajak. Pemilik mayoritas cenderung memastikan bahwa kebijakan perusahaan berjalan sesuai kepentingan mereka, sehingga pengambilan keputusan pajak menjadi lebih hati-hati.

Dalam beberapa tahun terakhir, minat penelitian terkait struktur kepemilikan dan praktik penghindaran pajak semakin meningkat. Penelitian Wang (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan dominan menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih kuat terhadap manajemen sehingga dapat mempengaruhi keputusan perpajakan. Selanjutnya, Handayani dan Larasati (2021) menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan terpusat lebih cenderung mengurangi agresivitas pajak karena pemegang saham dominan mempertimbangkan keberlanjutan dan risiko jangka panjang. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Amalia (2022) yang menegaskan bahwa semakin besar porsi pemegang saham pengendali, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Pemegang saham utama sering memperhitungkan risiko reputasi, potensi sanksi hukum, serta persepsi pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

Penelitian yang lebih baru oleh Nugroho, Sari, dan Prasetyo (2023) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kepemilikan terbesar memberikan pengaruh signifikan terhadap kehati-hatian manajemen dalam mengambil keputusan pajak, khususnya di perusahaan manufaktur. Pada penelitian internasional, Nguyen dan Phan (2023) menemukan bahwa di negara berkembang yang memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham mayoritas memainkan peran dominan dalam menentukan strategi perpajakan perusahaan. Mereka sering melakukan pengawasan ketat untuk menjaga stabilitas perusahaan dan menghindari risiko terkait pajak.

Selain itu, penelitian Zhang, Li, dan Wu (2024) menunjukkan bahwa perusahaan dengan pemegang saham pengendali cenderung lebih konservatif dalam perencanaan pajak karena tekanan internal untuk menjaga integritas tata kelola perusahaan. Sejalan dengan itu, penelitian Mutiarani dan Fitriani (2024) menemukan bahwa keberadaan pemilik dominan meningkatkan efektivitas dewan komisaris dan komite audit dalam mengawasi praktik penghindaran pajak. Lestari dan Hardini (2023) juga menegaskan bahwa kepemilikan terbanyak menjadi faktor penting yang memengaruhi arah kebijakan keuangan dan pajak perusahaan.

Meskipun banyak penelitian telah mengungkapkan hubungan antara struktur kepemilikan dan *tax avoidance*, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada perusahaan keluarga, karakteristik manajerial, atau aspek tata kelola secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji peran kepemilikan dominan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik non-keuangan di Indonesia masih terbatas. Padahal, Indonesia memiliki karakteristik struktur kepemilikan yang unik, di mana banyak perusahaan dimiliki oleh satu kelompok bisnis atau individu dengan porsi kepemilikan yang cukup besar. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi tersebut dapat memberikan implikasi penting terhadap mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan perpajakan.

Selain itu, adanya perbedaan regulasi, karakteristik pasar modal, tingkat penegakan hukum, serta budaya bisnis di Indonesia dapat menyebabkan hasil penelitian internasional tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang secara khusus menelaah bagaimana kepemilikan dominan mempengaruhi *tax avoidance* dalam konteks Indonesia. Celah penelitian (*research gap*) ini menjadi dasar utama perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut.

Dengan mempertimbangkan berbagai temuan empiris dan kondisi spesifik di Indonesia, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah kepemilikan dominan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Pemegang saham dominan dianggap memiliki kemampuan lebih besar dalam mengendalikan keputusan perusahaan serta memengaruhi manajemen, sehingga dapat menentukan arah kebijakan perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: Apakah kepemilikan dominan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal untuk menguji pengaruh kepemilikan dominan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik non-keuangan di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu menggambarkan hubungan antarvariabel secara terukur, objektif, dan dapat diuji secara statistik. Desain kausal digunakan untuk melihat apakah kepemilikan dominan berpotensi menjadi faktor yang memengaruhi strategi perpajakan perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan pola hubungan, tetapi juga menelusuri kemungkinan arah pengaruh dalam konteks tata kelola perusahaan Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan (annual report) dan laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Laporan keuangan dipilih sebagai sumber data karena informasi mengenai beban pajak, laba sebelum pajak, serta struktur kepemilikan saham dapat diperoleh secara lengkap dan telah melalui proses audit, sehingga tingkat keandalannya tinggi. Periode pengamatan lima tahun dipilih agar penelitian dapat menangkap dinamika kebijakan perpajakan perusahaan dalam jangka waktu yang cukup panjang, termasuk perubahan strategi setelah pandemi dan kebijakan fiskal pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu perusahaan yang terdaftar secara konsisten di BEI selama periode penelitian, memiliki data kepemilikan saham yang lengkap, mempublikasikan beban pajak dan laba sebelum pajak, serta tidak termasuk dalam sektor keuangan. Perusahaan sektor keuangan dikeluarkan dari sampel karena memiliki regulasi khusus, tingkat leverage tinggi, serta perlakuan perpajakan yang berbeda dari sektor lainnya sehingga dapat mengganggu konsistensi model. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 967 observasi yang digunakan dalam analisis, jumlah yang cukup representatif untuk menggambarkan perilaku perpajakan perusahaan publik non-keuangan di Indonesia.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari penghindaran pajak sebagai variabel dependen dan kepemilikan dominan sebagai variabel independen. Untuk mengukur tingkat penghindaran pajak, penelitian ini menggunakan Effective Tax Rate (ETR), yang dihitung berdasarkan perbandingan antara beban pajak dan laba sebelum pajak. Nilai ETR yang lebih rendah menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi karena perusahaan mampu menekan beban pajaknya melalui strategi tax planning. Adapun rumus pengukuran ETR digunakan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel dependen kemudian diberi simbol TAX_AVOID. Sementara itu, variabel independen kepemilikan dominan dihitung berdasarkan persentase kepemilikan pemegang saham terbesar yang memiliki lebih dari 20 persen saham. Ambang batas tersebut digunakan karena secara teoritis pemilik yang memegang minimal 20 persen saham dianggap dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Variabel ini diberi simbol DOM_OWNI dalam model penelitian.

Untuk menguji pengaruh kepemilikan dominan terhadap penghindaran pajak, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier dengan data panel. Teknik regresi tersebut dipilih karena dapat mengatasi variasi data antarperusahaan dan antarperiode waktu secara bersamaan. Model regresi yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$TAX_AVOID_{it} = \alpha + \beta_1 DOM_OWN_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dalam model tersebut, TAX_AVOID_{it} menggambarkan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan *i* di tahun *t*, sedangkan DOM_OWNI_{it} menunjukkan besarnya kepemilikan dominan. Parameter α merupakan konstanta, β_1 adalah koefisien regresi yang menunjukkan arah dan besarnya pengaruh, sedangkan ε_{it} adalah error term yang menangkap variabel lain di luar model.

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, penelitian ini menjalankan serangkaian uji diagnostik untuk memastikan bahwa model memenuhi asumsi-asumsi statistik yang diperlukan. Salah satu uji penting adalah uji multikolinearitas yang dilakukan dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Hasilnya menunjukkan nilai VIF sebesar 1.32, yang berada jauh di bawah ambang batas 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinearitas. Selain itu, penelitian juga memastikan bahwa model tidak terpengaruh heteroskedastisitas atau autokorelasi yang dapat menyebabkan bias dalam estimasi koefisien. Dengan demikian,

model regresi yang digunakan dapat dianggap layak dan valid untuk menguji pengaruh variabel kepemilikan dominan terhadap penghindaran pajak.

Penyusunan metode penelitian ini dilakukan secara rinci agar dapat direplikasi oleh peneliti lain. Seluruh tahapan seperti penentuan sampel, definisi operasional variabel, proksi perhitungan ETR, sumber data, serta model estimasi dijelaskan secara transparan untuk memastikan akurasi dan reliabilitas hasil penelitian. Dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, penelitian ini memberikan gambaran metodologis yang komprehensif sekaligus kontribusi empiris terhadap penelitian mengenai struktur kepemilikan dan perilaku perpajakan di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

Tabel 1 Descriptive Statistics

	Mean	Minimum	Maksimum	Std. Dev.	Obs.
TAX_AVOID	0.2455	0	0.9994	0.2161	967
DOM_OWN	0.6942	0.0000	1.0000	0.4609	967

Analisis statistik deskriptif merupakan langkah awal dalam memahami karakteristik variabel penelitian sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut. Pada penelitian ini, terdapat dua variabel utama, yaitu penghindaran pajak (TAX_AVOID) sebagai variabel dependen dan kepemilikan dominan (DOM_OWN) sebagai variabel independen. Hasil statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai kondisi data selama periode pengamatan yang mencakup 967 observasi perusahaan.

Nilai rata-rata TAX_AVOID sebesar 0.2455 mengindikasikan bahwa secara umum perusahaan membayar pajak efektif sekitar 24,55%. Nilai rata-rata ini cukup rendah jika dibandingkan dengan tarif pajak nominal Indonesia dalam periode penelitian, yaitu 22–25%. Rendahnya nilai pajak efektif ini mencerminkan adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, baik melalui strategi perencanaan pajak yang sah maupun kebijakan akuntansi tertentu yang memengaruhi besaran laba kena pajak.

Nilai minimum TAX_AVOID sebesar 0 menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang tidak menanggung beban pajak sama sekali dalam tahun tertentu. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan mengalami rugi fiskal, memiliki akumulasi kompensasi kerugian, atau memanfaatkan fasilitas tax holiday maupun tax allowance yang diberikan pemerintah. Sementara itu, nilai maksimum mendekati satu menunjukkan adanya perusahaan dengan beban pajak yang sangat rendah dibandingkan laba sebelum pajak, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan nonoperasional, penggunaan perbedaan temporer pajak tangguhan, atau struktur transaksi keuangan tertentu.

Deviasi standar yang relatif besar, yaitu 0.2161, menandakan adanya variasi signifikan antarperusahaan terkait perilaku penghindaran pajak. Variasi tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik industri, perbedaan intensitas modal, serta perbedaan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan celah regulasi perpajakan.

Untuk variabel DOM_OWN, nilai rata-rata sebesar 0.6942 menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, di mana pemegang saham terbesar menguasai sekitar 69% saham. Hal ini sejalan dengan kondisi pasar modal di Indonesia yang umumnya didominasi oleh perusahaan keluarga, konglomerasi, atau investor institusi besar. Nilai minimum 0 menunjukkan adanya perusahaan dengan struktur kepemilikan yang lebih tersebar, sementara nilai maksimum mendekati satu menunjukkan adanya perusahaan yang hampir sepenuhnya dikuasai oleh satu pemegang saham.

Variasi DOM_OWN yang cukup besar (deviasi standar 0.4609) menunjukkan adanya distribusi kepemilikan yang beragam di antara perusahaan publik non-keuangan. Variasi tingkat kepemilikan ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana karakteristik struktur kepemilikan memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Tabel 2 Uji Multikolinearitas

VIF	Kesimpulan
1.32	Tidak ada multikolinearitas

Sebelum melakukan pengujian regresi, dilakukan uji multikolinearitas untuk memastikan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang kuat antara variabel independen yang dapat mengganggu kestabilan estimasi model. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk variabel DOM_OWN adalah sebesar 1.32. Nilai ini jauh lebih rendah daripada batas umum 10 maupun batas konservatif 5 yang sering digunakan dalam penelitian ekonometrik.

Hasil ini memberikan keyakinan bahwa variabel DOM_OWN berdiri sendiri dalam model tanpa dipengaruhi oleh multikolinearitas, sehingga koefisien regresi yang dihasilkan dapat diinterpretasikan secara akurat. Ketiadaan multikolinearitas juga memperkuat validitas model dan memastikan bahwa hasil pengujian hipotesis tidak terganggu oleh korelasi antarvariabel bebas.

Tabel 3. Analisis Regresi

Variabel	Prediksi	NONCONF	
		Koef	Prob
DOM_O WN	(+)	0.0003	0.448

Hasil uji regresi menunjukkan nilai Probabilitas F sebesar 0.0000 pada kedua model, baik model conforming (CONF) maupun nonconforming (NONCONF). Nilai ini menandakan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dan memiliki kemampuan menjelaskan variasi variabel dependen. Namun demikian, nilai Adjusted R-Squared untuk model NONCONF sebesar 0.0420 mengindikasikan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak relatif kecil. Hal ini umum terjadi pada penelitian perpajakan, karena perilaku penghindaran pajak dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti struktur biaya, strategi bisnis, regulasi perpajakan, dan karakteristik manajerial.

Variabel DOM_OWN memiliki koefisien 0.0003 dengan nilai probabilitas 0.448. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen, sehingga hubungan antara kepemilikan dominan dan penghindaran pajak tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis penelitian tidak didukung oleh data empiris. Koefisien positif yang sangat kecil menunjukkan bahwa perubahan kepemilikan dominan tidak memengaruhi perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Bagian pembahasan ini menguraikan interpretasi hasil penelitian secara mendalam, mengaitkannya dengan teori yang relevan, serta membandingkannya dengan temuan penelitian terdahulu. Selain itu, pembahasan ini memperluas konteks empiris dan menjelaskan implikasi teoritis maupun praktis yang muncul dari hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan dominan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak. Temuan ini menarik karena bertentangan dengan prediksi teori agensi yang menyatakan bahwa pemegang saham dominan memiliki kekuatan pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen. Dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, pemegang saham dominan diasumsikan memiliki insentif kuat untuk mengawasi manajemen agar tidak melakukan tindakan oportunistik yang dapat merugikan nilai perusahaan. Secara teoritis, penghindaran pajak dapat dianggap sebagai perilaku oportunistik apabila menimbulkan risiko hukum atau reputasi yang dapat merugikan perusahaan. Dengan demikian, teori agensi memperkirakan bahwa pemegang saham dominan seharusnya dapat menekan tindakan penghindaran pajak yang berisiko. Namun hasil empiris penelitian ini justru menunjukkan bahwa pengawasan pemegang saham dominan tidak secara signifikan mempengaruhi keputusan strategis terkait kebijakan perpajakan perusahaan.

Ada beberapa penjelasan logis yang dapat dikemukakan terkait fenomena tersebut. Salah satunya adalah bahwa pemegang saham dominan lebih berfokus pada strategi jangka panjang dan aspek operasional perusahaan yang bersifat fundamental. Mereka cenderung tidak terlibat secara langsung dalam keputusan teknis yang berkaitan dengan perpajakan karena keputusan semacam itu memerlukan keahlian khusus. Keputusan terkait tax planning biasanya berada di bawah tanggung jawab CFO, direktur keuangan, atau konsultan pajak yang memiliki

pemahaman mendalam mengenai peraturan perpajakan dan strategi penghindaran pajak yang legal. Dengan demikian, meskipun pemegang saham dominan memiliki kekuatan dalam menentukan arah kebijakan perusahaan, mereka mungkin tidak memiliki preferensi yang kuat untuk mengintervensi keputusan yang bersifat teknis, sehingga hubungan antara kepemilikan dominan dan penghindaran pajak menjadi tidak signifikan.

Selain itu, pemegang saham dominan mungkin memandang bahwa strategi penghindaran pajak tidak memberikan dampak material yang cukup signifikan terhadap nilai perusahaan dibandingkan dengan faktor lain seperti pertumbuhan bisnis, efisiensi operasional, atau pengelolaan risiko. Dalam banyak kasus, perusahaan lebih menekankan keberlanjutan usaha dan stabilitas jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek yang mungkin diperoleh melalui penghindaran pajak. Hal ini dapat menjelaskan mengapa discretionary power manajemen dalam keputusan perpajakan tetap dominan, meskipun perusahaan dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas.

Penjelasan berikutnya berkaitan dengan pengaruh faktor manajerial yang lebih dominan dalam penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan strategi yang sering kali sangat dipengaruhi oleh preferensi, karakter, dan insentif manajerial. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa perilaku eksekutif puncak memainkan peran penting dalam menentukan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Misalnya, CEO yang memiliki kecenderungan agresif atau tolerance for risk yang tinggi lebih cenderung mendorong strategi penghindaran pajak yang agresif. Demikian pula, CFO yang memiliki latar belakang akuntansi cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tax planning. Faktor-faktor seperti tekanan laba, struktur kompensasi berbasis kinerja, serta budaya organisasi juga dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Dalam konteks ini, hasil penelitian yang menunjukkan tidak signifikannya pengaruh kepemilikan dominan menjadi masuk akal, karena pengambil keputusan yang paling terlibat dalam praktik perpajakan adalah manajemen, bukan pemegang saham dominan.

Selanjutnya, lingkungan regulasi perpajakan di Indonesia juga memiliki peran penting dalam membatasi ruang gerak perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperkuat sistem pengawasan melalui berbagai kebijakan seperti penerapan *core tax system*, peningkatan penggunaan data pihak ketiga, perluasan automatic exchange of information (AEOI), serta penerapan ketentuan anti-penghindaran umum atau *General Anti-Avoidance Rule (GAAR)*. Selain itu, pemeriksaan pajak berbasis risiko dan perluasan akses DJP terhadap data transaksi keuangan membuat perusahaan semakin berhati-hati dalam merancang strategi penghindaran pajak. Kondisi ini menyebabkan meskipun perusahaan memiliki pemegang saham dominan yang kuat, ruang untuk melakukan tax avoidance secara agresif tetap terbatas. Dengan kata lain, faktor eksternal berupa pengawasan regulator yang semakin ketat dapat menjadi salah satu penyebab mengapa pengaruh kepemilikan dominan terhadap penghindaran pajak menjadi tidak signifikan. Perusahaan lebih mempertimbangkan risiko kepatuhan dan potensi sanksi daripada potensi penghematan pajak jangka pendek.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memberikan sudut pandang yang berbeda. Beberapa studi seperti Wang (2020), Handayani dan Larasati (2021), serta Rahmawati dan Amalia (2022) menemukan bahwa kepemilikan dominan dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak karena adanya mekanisme pengawasan yang lebih kuat terhadap manajemen. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak berlaku dalam konteks perusahaan publik non-keuangan di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa studi di negara berkembang lain yang menunjukkan bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi tidak selalu efektif dalam mengendalikan praktik perpajakan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan sistem tata kelola, budaya organisasi, serta struktur ekonomi negara berkembang yang memiliki dinamika berbeda dibandingkan negara maju. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa dalam perusahaan keluarga atau grup usaha besar, pemegang saham dominan sering kali memiliki hubungan yang dekat dengan manajemen sehingga fungsi pengawasan menjadi kurang efektif. Kondisi ini dapat menyebabkan penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh dinamika internal perusahaan daripada oleh struktur kepemilikan.

Dari sisi implikasi teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa teori agensi tidak selalu bekerja secara linear dalam konteks struktur kepemilikan terkonsentrasi di Indonesia. Meskipun teori agensi berpendapat bahwa pemegang saham dominan dapat mengurangi tindakan oportunistik manajemen melalui pengawasan yang lebih efektif, temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut tidak berlaku dalam konteks kebijakan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan tindakan dengan tingkat teknis yang relatif tinggi dan memerlukan keahlian khusus sehingga tidak selalu berkaitan dengan mekanisme tata kelola tradisional seperti kepemilikan dominan. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur tata kelola perusahaan, khususnya terkait efektivitas struktur kepemilikan dalam mengendalikan strategi perpajakan perusahaan.

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini juga penting bagi regulator dan manajemen perusahaan. Bagi regulator, temuan ini menegaskan perlunya memperkuat mekanisme tata kelola lainnya seperti peran komite audit, kualitas audit eksternal, transparansi pelaporan pajak, dan pengawasan yang berbasis teknologi. Jika kepemilikan dominan tidak berperan signifikan dalam mengendalikan agresivitas perpajakan, maka mekanisme pengawasan lain harus diperkuat untuk mendorong kepatuhan pajak. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi tax planning harus dilakukan dengan pertimbangan risiko yang matang. Dalam era keterbukaan informasi dan pengawasan regulasi yang ketat, praktik agresivitas pajak dapat menimbulkan risiko reputasi dan kepatuhan yang besar.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel tata kelola lain seperti ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, frekuensi rapat dewan, struktur komite audit, atau kualitas audit. Selain itu, karakteristik eksekutif puncak seperti gender, usia, latar belakang pendidikan, serta gaya kepemimpinan dapat diperhatikan karena faktor-faktor tersebut terbukti berpengaruh terhadap keputusan perpajakan. Penelitian berikutnya juga dapat menguji peran moderasi seperti risiko pajak atau reputasi perusahaan untuk melihat apakah hubungan antara kepemilikan dan tax avoidance berubah dalam kondisi tertentu. Penggunaan pengukuran alternatif seperti *Book Tax Differences* (BTD) atau *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

4. Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan dominan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik non-keuangan di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi merupakan karakteristik umum perusahaan di Indonesia, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana pemegang saham dengan proporsi kepemilikan terbesar memengaruhi keputusan pajak perusahaan. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis regresi, tidak ditemukan bukti empiris yang menunjukkan bahwa kepemilikan dominan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak. Hal ini menjelaskan bahwa besarnya porsi kepemilikan tidak selalu berkaitan dengan kemampuan atau keinginan pemilik utama untuk mengarahkan kebijakan perpajakan perusahaan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa keputusan terkait penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor yang lebih luas daripada sekadar struktur kepemilikan. Preferensi manajemen, kompleksitas operasional, aturan perpajakan, intensitas pengawasan, serta mekanisme tata kelola lainnya dapat berperan lebih besar dalam menentukan strategi perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan dominan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya indikator yang menentukan tingkat konservatisme atau agresivitas perusahaan dalam mengelola beban pajaknya. Temuan ini menawarkan sudut pandang baru bahwa interaksi antara pemilik dominan dan manajemen dalam praktik perpajakan tidak selalu linear dan dapat bergantung pada konteks perusahaan. Implikasi penelitian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan literatur mengenai struktur kepemilikan dan perpajakan, tetapi juga bagi regulator dan pembuat kebijakan yang berupaya meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya untuk menekan agresivitas pajak perusahaan tidak cukup hanya berfokus pada pengawasan terhadap pemegang saham pengendali, tetapi perlu mempertimbangkan aspek lain seperti transparansi laporan keuangan, kualitas tata kelola, dan mekanisme pengendalian internal. Penelitian lebih lanjut dianjurkan untuk mengeksplorasi variabel tambahan yang dapat berinteraksi dengan kepemilikan dominan, seperti karakteristik dewan direksi, keberadaan komite audit, atau faktor industri, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang determinan penghindaran pajak di Indonesia.

Referensi

1. Badertscher, Brad., Katz, Sharon., Rego, Sonja Olhoft., Wilson, Ryan J. (2019). Conforming tax avoidance and capital market pressure. *The Accounting Review In-Press*.
2. Chen, Shuping., Chen, Xia., & Cheng, Qiang. (2014). Conservatism and equity ownership of the founding family. *European Accounting Review*, 23, 403-430.
3. Chen, Shuping., Chen, Xia., Cheng, Qiang., & Shevlin, Terry. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95, 41–61.
4. Diyanti, Vera., Utama, Sidharta., Rossieta, Hilda., & Veronica, Sylvia. (2012). Pengaruh kepemilikan pengendali akhir terhadap transaksi pihak berelasi. *SNA Akuntansi Unikal*.
5. Gujarati, D.N. dan D.C. Porter. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
6. Handayani, N., & Larasati, E. (2021). Ownership structure and tax avoidance: Evidence from non-financial listed firms in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 25(2), 150–162.

7. Jensen, Michael C., & Meckling, William H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
8. Krivogorsky, Victoria., & Burton, F. Greg. (2012). Dominant owners and performance of continental european firms. *Journal of International Accounting Research*, 11(1), 191-221.
9. Mafrolla, Elisabetta., D'Amico, Eugenio. (2016). Tax aggressiveness in family firms and the non-linear entrenchment. *Journal of Family Business Strategy*, 7, 178-184.
10. Mutiarani, S., & Fitriani, R. (2024). Ownership concentration and corporate tax strategies in emerging economies. *International Journal of Financial Studies*, 12(1), 33-49.
11. Nguyen, T., & Phan, H. (2023). Ownership concentration and corporate tax avoidance: Evidence from emerging markets. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 52, 100556.
12. Nugroho, A., Sari, D., & Prasetyo, H. (2023). Controlling ownership and tax avoidance in Indonesian manufacturing firms. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(2), 134-149.
13. Rahmawati, F., & Amalia, R. (2022). Controlling shareholders and the likelihood of tax avoidance. *Journal of Contemporary Accounting*, 4(1), 28-39.
14. Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Ownership structure and corporate tax avoidance: An international perspective. *Journal of International Accounting Research*, 12(2), 47-81.
15. Siregar, Baldric. (2008). Ekspropriasi pemegang saham minoritas dalam struktur kepemilikan ultimat. *The Indonesia Journal of Accounting Research*, 11(3).
16. Wang, Y. (2020). Dominant shareholders and the incentives for tax planning: Evidence from East Asian corporations. *Accounting and Finance*, 60(4), 4503-4528.
17. Zhang, L., Li, Z., & Wu, H. (2024). Controlling shareholders and aggressive tax planning: New evidence from Asian firms. *Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics*, Advance online publication.